



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKAYU

Jalan Bupati Oesman Bakar Lingkungan I Kayuara, Provinsi Sumatera Selatan

Telepon : (0714) 3330203 Kode Pos 30711

Email : sekayursud@gmail.com, Website : rsudsekayu.mubakab.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKAYU

NOMOR : 800/187/SK/RS/X/2023

TENTANG

PENETAPAN TIM *CODE* STROKE PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
SEKAYU KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKAYU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1336/2023 tentang Rumah Sakit Jejaring Pengampuan Pelayanan Stroke, Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu, telah ditunjuk sebagai salah satu rumah sakit Jejaring Pengampuan Pelayanan Stroke;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pelayanan stroke, perlu di dukung oleh sumber daya manusia baik tenaga medis maupun tenaga kesehatan lainnya, agar terciptanya pelayanan stroke yang bermutu di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu tentang Penetapan Tim *Code* Stroke pada Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

2. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);
6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1336/2023 tentang Rumah Sakit Jejaring Pengampuan Pelayanan Stroke;
7. Peraturan Bupati Nomor 290 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 290);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Tim *Code* Stroke pada Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023;
- KEDUA : Tim *Code* Stroke sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, terdapat pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

- KETIGA : Tim *Code Stroke* sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, bertugas untuk memberikan pelayanan kesehatan terhadap kebutuhan penanganan penyakit stroke bagi pasien di lingkungan RSUD Sekayu;
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim *Code Stroke* terpadu bertanggung jawab kepada Direktur melalui Wakil Direktur Pelayanan RSUD Sekayu;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sekayu
pada tanggal : 02 Oktober 2023

DIREKTUR RSUD SEKAYU



dr. SHARLIE ESA KENEDY, MARS
PEMBINA TINGKAT I/ IV.b
NIP.19810425 201001 1 018

Lampiran : Keputusan Direktur RSUD Sekayu
Nomor : 800/187/SK/RS/X/2023
Tanggal : 02 Oktober 2023
Tentang : Penetapan Tim Code Stroke pada
Rumah Sakit Umum Daerah
Sekayu Kabupaten Musi
Banyuasin Tahun 2023

**TIM CODE STROKE PADA RSUD SEKAYU
KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2023**

Pelindung/Penasehat : dr. Sharlie Esa Kenedy, MARS
Penanggung Jawab : dr. Ira Puspita Mizar Ginting
Ketua : dr. Nursaenah, Sp.N
Wakil Ketua : dr. Laila Zamhariro, Sp.S
Pelaksana : 1. Dokter Spesialis Penyakit Dalam;
2. Dokter Spesialis Paru;
3. Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah;
4. Dokter Spesialis Rehabilitasi Medik;
5. Dokter Spesialis Bedah Syaraf;
6. Dokter Spesialis Anestesi;
7. Dokter Spesialis Radiologi;
8. Dokter Spesialis Patologi Klinik;
9. Dokter Spesialis Penyakit Jiwa;
10. Dokter Spesialis Anak;
11. dr. Alek Febrianka Rachman;
12. dr. Febrian Syahputra;
13. dr. Jimmy Njomin;
14. dr. Purwoginangsih;
15. dr. Hendra Ercha Riri;
16. Umi Nur Astutik, S.Kep., Ners;
17. Andri Andika, S.Kep., Ners;
18. M. Yamin, S.Kep., Ners;
19. Mety Kartika, Am.Kep;
20. Romi Apriansyah, S.Kep., Ners;
21. Deti Henzelina, S.Kep., Ners;
22. Defi Deansyah, Am.Kep;
23. Syahril, Am.Kep;
24. Armin Ardianysh, S.Kep., Ners;
25. Mario Candra Winata, Am.Kep;
26. Fajar Kurniawan, Am.Kep;
27. Wenda, S.Kep;

- 28. Ns. Lilis Tri Yustiana, S.Kep;
- 29. Hengky Ternando, Amd.Kep;
- 30. Aki Darki, Amd.Kep;
- 31. Adi Siswanto, Am.Kep;
- 32. Ns. Reno Apriansah, S.Kep.

DIREKTUR RSUD SEKAYU



dr. SHARLIE ESA KENEDY, MARS
PEMBINA TINGKAT I/ IV.b
NIP.19810425 201001 1 018